



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pid.B/2015/PN SON**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KALEB HEIN PRAWAR;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal/Alamat : Jl. Raja Ampat Bangsal Pertamina  
Kampung Baru Kel. Klasuur Distrik  
Sorong;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;
  
2. Nama lengkap : **MUHAMAD AHMAD FANAT**  
**Alias RIAN;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal/Alamat : Jl. Nuri Kel. Remu Utara Distrik  
Sorong  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;
  
- Terdakwa I ditahan oleh :
  1. Penyidik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
  3. Ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015;
  4. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
  5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Kota sejak tanggal 02 September sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
  6. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
- Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan sekarang;
  - Para Terdakwa didampingi oleh YACOBUS WOGIM, SH. dkk. Penasihat Hukum pada Posbakum Cabang Sorong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 14 September 2015;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
    - Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
    - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa KALEB HEIN PRAWAR bersama dengan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN, *telah terbukti* bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pemberatan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Grand Duos warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Pontab Merek Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu AYSAH HAMID;

4. Memerintakan agar terdakwa KALEB HEIN PRAWAR bersama dengan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN tetap ditahan ;

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I KALEB HEIN PRAWAR secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan terdakwa II MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar Pukul 22.10 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015, bertempat di

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



Jalan G. Merapi Kel. Klabala Distrik Sorong Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pada orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP Samsung Grand Duos warna putih, 1 (satu) buah HP Pontab Merek Asus warna hitam milik saksi (korban) AYSAH HAMID jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebut diatas berawal dari terdakwa KALEB HEIN PRAWAR bersama dengan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN sedang berjalan2 dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN dari arah Kuda Laut dan sampai dari pertigaan kohoin para terdakwa melihat saksi (korban) dan tas saksi (korban) yang diletakkan diatas paha saksi (korban) dan berniat untuk mengambil tas saksi (korban) lalu para terdakwa langsung mengejar saksi (korban) yang dibonceng oleh saksi IRIANTO dengan menggunakan sepeda motor lalu para terdakwa mengapit saksi (korban) dari sebelah kiri kemudian terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN yang duduk dibelakang dengan tangan kanannya langsung mengambil/merampas tas kepunyaan saksi (korban) yang diletakkan diatas paha saksi (korban) tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kemudian terdakwa KALEB HEIN PRAWAR langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa. Kemudian saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menderita kerugian bagi milik saksi (korban) AISYAH HAMID sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AISYAH HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjambretan/perampasan;
  - Bahwa terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN telah menjambret/merampas barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 22.10 wit di Jalan G. Merapi Kel. Klalaba Distrik Sorong Barat;
  - Bahwa barang milik saksi yang dijambret/dirampas oleh terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN berupa satu buah Tas berwarna Hitam Yang berisikan : satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh / uang pecahan;
  - Bahwa cara para terdakwa menjambret/merampas barang milik saksi dilakukan dengan cara dimana pada awalnya saksi sedang digonceng oleh saksi IRIANTO dengan sepeda motor dan pada saat saksi beserta saksi IRIANTO tiba di pertigaan kohoin jalan G. Merapi, terdakwa KALEB HEIN PRAWAR yang mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IRIANTO yang sedang membonceng saksi dari

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN yang duduk di belakang dengan tangan kanannya langsung menjambret/merampas tas kepunyaan saksi yang diletakkan diatas paha saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi IRIANTO bersama saksi berusaha mengejar kedua terdakwa sambil berteriak “Jambret...Jambret...” Namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kejadian penjambretan/perampasan tersebut terjadi di jalan Umum dan keadaan penerangan di tempat penjambretan/perampasan tersebut lumayan terang dan cuaca pada saat kejadian cerah;
  - Bahwa pada waktu para terdakwa menjambret/merampas barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjambretan/perampasan;
  - Bahwa terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN telah menjambret/merampas barang milik saksi AYSAH HAMID pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 22.10 wit di Jalan G. Merapi Kel. Klabala Distrik Sorong Barat;
  - Bahwa barang milik saksi AYSAH HAMID yang dijambret/dirampas oleh terdakwa KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN berupa satu buah Tas berwarna Hitam Yang berisikan : satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh / uang pecahan;

- Bahwa cara para terdakwa menjambret/merampas barang milik saksi AYSAH HAMID dilakukan dengan cara dimana pada awalnya saksi AYSAH HAMID sedang digonceng oleh saksi dengan sepeda motor dan pada saat saksi beserta saksi AYSAH HAMID tiba di pertigaan kohoin jalan G. Merapi, terdakwa KALEB HEIN PRAWAR yang mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi yang sedang membonceng saksi AYSAH HAMID dari sebelah kiri dan terdakwa MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN yang duduk di belakang dengan tangan kanannya langsung menjambret/merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas paha saksi AYSAH HAMID;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi AYSAH HAMID berusaha mengejar kedua terdakwa sambil berteriak “Jambret...Jambret...” Namun kedua terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kejadian penjambretan/perampasan tersebut terjadi di jalan Umum dan keadaan penerangan di tempat penjambretan/perampasan tersebut lumayan terang dan cuaca pada saat kejadian cerah;
  - Bahwa pada waktu para terdakwa menjambret/merampas barang milik saksi AYSAH HAMID tersebut tidak meminta ijin kepada saksi AYSAH HAMID;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AYSAH HAMID mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. MUCHAMAD NUR UMLATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjabretan/perampasan;
- Bahwa yang menjadi korban penjabretan adalah saksi AYSAH HAMID yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 22.10 wit di Jalan G. Merapi Kel. Klabala Distrik Sorong Barat, barang milik saksi AYSAH HAMID telah dijambret/dirampas orang yang tidak saksi kenal yaitu berupa satu buah Tas berwarna Hitam Yang berisikan : satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh / uang pecahan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah lagi sedang menonton TV. Lalu saksi IRIANTO menelepon saksi dan mengatakan kalau barusan saja saksi AYSAH HAMID di jambret oleh orang tidak di kenal dan kejadiannya terjadi di jalan G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klabala Distrik Sorong barat. Dan setelah saksi di telepon lalu saksi langsung keluar rumah dan menemui saksi IRIANTO yang saat itu sudah berada di depan Toko Siswa. Dan setelah saksi bertemu dengan Saksi IRIANTO maka saksi langsung menemani saksi AYSAH HAMID di depan toko Siswa. Sedangkan saksi IRIANTO berusaha mengejar pelaku dengan sepeda motornya, namun tidak berhasil menemukan pelaku. Dan malam itu juga saksi IRIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Barat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yaitu :

Terdakwa I KALEB HEIN PRAWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II telah melakukan penjabratan/perampasan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul : 22.10 Wit. di Jln. G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klalaba distrik Sorong Barat.
- Bahwa terdakwa tidak tahu/kenal siapa orang yang terdakwa jambret tersebut dan sekarang terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah saksi AYSAH HAMID;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Hp Samsung warna putih;
- Bahwa hanya itu saja yang terdakwa tahu karena terdakwa II memperlihatkannya ke terdakwa.;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II melakukan penjabretan terhadap saksi AYSAH HAMID dengan cara dimana sebelumnya terdakwa mengemudikan sepeda motor dan menggonceng terdakwa II dari arah jln. kuda laut, dan sampai di pertigaan kohoin di jalan G. Merapi dan terdakwa bersama terdakwa II melihat saksi AYSAH HAMID yang meletakkan Tas di atas paha, lalu dengan sepeda motor terdakwa langsung mendekati saksi AYSAH HAMID yang sedang dibonceng oleh saksi IRIANTO dari sebelah kiri saksi AYSAH HAMID dan kemudian terdakwa II yang duduk di belakang langsung dengan tangan kanannya mengambil / merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas pahanya. Kemudian terdakwa langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi AYSAH HAMID dan saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa.;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil barang milik kepunyaan orang lain tersebut dengan maksud kalau dapat berupa barang maka barang tersebut di uangkan / dijual dan uangnya dipakai untuk bersenang-senang / foya-foya dan mengkonsumsi minuman keras;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil barang milik saksi AYSAH HAMID tersebut tidak meminta ijin kepada saksi AYSAH HAMID;

Terdakwa II MUHAMAD AHMAD FANAT Alias RIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I telah melakukan penjambertan/ perampasan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul : 22.10 Wit. di Jln. G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klabala distrik Sorong Barat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu/kenal siapa orang yang terdakwa jambret tersebut dan sekarang terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah saksi AYSAH HAMID;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I melakukan penjambretan terhadap saksi AYSAH HAMID dengan cara dimana sebelumnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dan menggonceng terdakwa dari arah jln. kuda laut, dan sampai di pertigaan kohoin di jalan G. Merapi dan terdakwa bersama terdakwa I melihat saksi AYSAH HAMID yang meletakkan Tas di atas paha, lalu dengan sepeda motor terdakwa I langsung mendekati saksi AYSAH HAMID yang sedang dibonceng oleh saksi IRIANTO dari sebelah kiri saksi AYSAH HAMID dan kemudian terdakwa yang duduk di belakang langsung dengan tangan kanannya mengambil / merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas pahanya. Kemudian terdakwa I langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi AYSAH HAMID dan saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I mengambil barang milik kepunyaan orang lain tersebut dengan maksud kalau dapat berupa barang maka barang tersebut di uangkan / dijual dan uangnya dipakai untuk bersenang-senang / foya-foya dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I mengambil barang milik saksi AYSAH HAMID tersebut tidak meminta ijin kepada saksi AYSAH HAMID;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung Grand Duos warna putih;
- 1 (satu) buah HP Pontab Merek Asus warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II telah melakukan penjabrertan/perampasan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul : 22.10 Wit. di Jln. G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klabala distrik Sorong Barat;
- Bahwa yang dijambret oleh terdakwa I bersama terdakwa II adalah saksi AYSAH HAMID;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penjabrertan terhadap saksi AYSAH HAMID dengan cara dimana sebelumnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dan menggonceng terdakwa II dari arah jln. kuda laut, dan sampai di pertigaan kohoin di

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan G. Merapi dan terdakwa I bersama terdakwa II melihat saksi AYSAH HAMID yang meletakkan Tas di atas paha, lalu dengan sepeda motor terdakwa I langsung mendekati saksi AYSAH HAMID yang sedang dibonceng oleh saksi IRIANTO dari sebelah kiri saksi AYSAH HAMID dan kemudian terdakwa II yang duduk di belakang langsung dengan tangan kanannya merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas pahanya. Kemudian terdakwa I langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi AYSAH HAMID dan saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa.;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I mengambil barang milik saksi AYSAH HAMID tersebut tidak meminta ijin kepada saksi AYSAH HAMID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum adalah Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;



Menimbang, bahwa unsur pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. a. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mengakui identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYSAH HAMID, saksi IRIANTO, saksi MUCHAMAD NUR UMLATI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul : 22.10 Wit. di Jln. G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klabala distrik Sorong Barat terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYSAH HAMID, saksi IRIANTO, saksi MUCHAMAD NUR UMLATI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II telah ternyata bahwa terdakwa I dan

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan tersebut tanpa ijin dari saksi AYSAH HAMID dan terdakwa I maupun terdakwa II tidak mempunyai hak atas satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul : 22.10 Wit. di Jln. G. Merapi pertigaan Kohoin Kel. Klabala distrik Sorong Barat, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan tanpa ijin dari saksi AYSAH HAMID, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYSAH HAMID, saksi IRIANTO, saksi MUCHAMAD NUR UMLATI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II di persidangan telah ternyata



terdakwa I dan terdakwa II mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan dengan cara dimana sebelumnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dan menggonceng terdakwa II dari arah jln. kuda laut, dan sampai di pertigaan kohoin di jalan G. Merapi dan terdakwa I bersama terdakwa II melihat saksi AYSAH HAMID yang meletakkan Tas di atas paha, lalu dengan sepeda motor terdakwa I langsung mendekati saksi AYSAH HAMID yang sedang dibonceng oleh saksi IRIANTO dari sebelah kiri saksi AYSAH HAMID dan kemudian terdakwa II yang duduk di belakang langsung dengan tangan kanannya merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas pahanya. Kemudian terdakwa I langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi AYSAH HAMID dan saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas milik saksi AYSAH HAMID didahului dengan kekerasan yaitu dengan cara merampas tas milik saksi AYSAH HAMID, sehingga dengan demikian unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud utnuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYSAH HAMID, saksi IRIANTO, saksi MUCHAMAD NUR UMLATI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II di persidangan telah ternyata terdakwa I dan terdakwa II mengambil satu (1) buah Tas milik saksi AYSAH HAMID yang berisikan satu (1) buah HP Samsung Grand Duos Warna Putih, satu (1) Buah HP Pontab merek Asus warna Hitam, satu (1) Buah Kartu ATM Bank BII, satu (1) Buah Kartu ATM Bank Danamon, satu (1) Buah KTP Nasional, satu (1) Buah Kartu Jamsostek, Dan uang tunai

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), dan beberapa uang receh /uang pecahan dengan cara dimana sebelumnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor dan menggonceng terdakwa II dari arah jln. kuda laut, dan sampai di pertigaan kohoin di jalan G. Merapi dan terdakwa I bersama terdakwa II melihat saksi AYSAH HAMID yang meletakkan Tas di atas paha, lalu dengan sepeda motor terdakwa I langsung mendekati saksi AYSAH HAMID yang sedang dibonceng oleh saksi IRIANTO dari sebelah kiri saksi AYSAH HAMID dan kemudian terdakwa II yang duduk di belakang langsung dengan tangan kanannya merampas tas kepunyaan saksi AYSAH HAMID yang diletakkan diatas pahanya. Kemudian terdakwa I langsung mempercepat laju kendaraan sehingga saksi AYSAH HAMID dan saksi IRIANTO tidak bisa mengejar para terdakwa, sehingga terbukti bahwa perbuatan merampas tas milik saksi AYSAH HAMID dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama atau bersekutu dan oleh karenanya unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Grand Duos warna putih;
- 1 (satu) buah HP Pontab Merek Asus warna hitam

Adalah milik dari saksi AYSAH HAMID, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I menderita penyakit menular;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KALEB HEIN PRAWAR dan terdakwa II MUHAMAD AHMAD VANAT alias RIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KALEB HEIN PRAWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada terdakwa II MUHAMAD AHMAD VANAT alias RIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung Grand Duos warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Pontab Merek Asus warna hitam;

dikembalikan kepada saksi AYSAH HAMID;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN, tanggal 19 OKTOBER 2015, oleh kami PRIYANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GRACELY N. MANUHUTU, SH. dan ISMAIL WAEL, SH., masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadapan YANG MELVA RIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dihadiri oleh para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACELY N. MANUHUTU, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., SH.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Son